



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**DAN**  
**PT PLN (PERSERO)**  
**TENTANG**

**PENYEDIAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS KETENAGALISTRIKAN**

100.2.2 / 01 / PEM / 11 / 2024  
**NOMOR : 500.10.7.5 / 25 / BAPENDA / H / 2024**  
**NOMOR :**

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Puluh Empat (28-02-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**I. JAYA SAMAYA MONONG** : Bupati Gunung Mas berkedudukan di Kuala Kurun Jalan Pangran Dipenegro Nomor 2, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.62-93 Tahun 2019, Tanggal 14 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

**II. PURWANTO** : Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Jend A. Yani Nomor 01 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa General Manager PT PLN (Persero) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan Nomor: 0042.SKU/SDM.02.07.F13000000/2024, tanggal 31 Januari 2024, bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam Kesepakatan Bersama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah yang mewakili Kabupaten Gunung mas, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dapat menjalin hubungan kerja sama dengan Instansi lain dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160 yang diwakili oleh Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan Palangka Raya.

Dasar Kesepakatan Bersama ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Penyediaan dan Pembangunan Fasilitas Ketenagalistrikan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Kesepakatan Bersama dibuat dengan maksud menjalin suatu kerja sama yang berkesinambungan dalam hal penyediaan dan pembangunan Fasilitas ketenagalistrikan;
2. Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk memajukan pembangunan dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat umumnya dan pelanggan khususnya di Kabupaten Gunung Mas yang pengelolaannya dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

#### **PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

1. Objek dari kesepakatan bersama ini adalah penyediaan dan pembangunan fasilitas ketenagalistrikan sesuai kewenangan PARA PIHAK;
2. Ruang lingkup kesepakatan bersama ini adalah penyediaan dan pembangunan fasilitas ketenagalistrikan dan pengelolaannya untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama yang efektif dan saling mendukung bagi pengembangan ketenagalistrikan di wilayah Kabupaten Gunung mas, dalam batas kemampuan keuangan dan teknis yang dimiliki **PARA PIHAK**;
3. Penyediaan dan Pembangunan Fasilitas Ketenagalistrikan beserta peralatan pendukungnya tersebut meliputi :

##### **a. Fungsi Pembangkitan**

Kegiatan dalam fungsi pembangkitan meliputi :

1. Kerja Sama pengoperasian asset mesin pembangkit pemerintah daerah;
2. Penyediaan lahan untuk kegiatan operasional mesin pembangkit dan sarana pendukungnya.

## **b. Fungsi Distribusi**

Kegiatan dalam Fungsi Distribusi meliputi :

1. Kerja terpadu antara PLN dengan Pemerintah Daerah secara rutin dalam Pelaksanaan pembebasan jalur ROW (*Right Of Way*) Pemangkasan pohon yang mengganggu jaringan;
2. Evaluasi penerangan jalan umum PLN bersama pemerintah daerah;
3. Pengadaan dan pembebasan lahan untuk pembangunan jaringan Transmisi dan Distribusi;
4. Relokasi dan rekonstruksi jaringan distribusi akibat dari perkembangan daerah;
5. Pembangunan jaringan distribusi (Gardu Jaringan Tegangan Rendah, Jaringan Tegangan Menengah, Sambungan Pelanggan) dan sarana pendukungnya untuk melayani masyarakat;
6. Program listrik perdesaan dan peningkatan ratio elektrifikasi.

## **c. Fungsi Pelayanan Pelanggan**

Kegiatan dalam Fungsi Pelayanan Pelanggan meliputi :

1. Penyediaan tanah atau bangunan untuk kegiatan pelayanan pelanggan;
2. Pemungutan, penyeteroran dan pengelolaan pajak penerangan jalan;
3. Pembayaran rekening listrik pemerintah daerah;
4. Pelayanan pelanggan untuk instansi pemerintahan.

## **d. Fungsi Administrasi dan Kehumasan**

Kegiatan dalam Fungsi Administrasi dan Kehumasan meliputi :

1. Perijinan untuk penyediaan sarana dan fasilitas ketenagalistrikan;
2. Sosialisasi ketenagalistrikan;
3. Program CSR (Bina Lingkungan).
4. Dalam penyediaan dan pembangunan fasilitas ketenagalistrikan disertai dengan kajian teknis operasional yang telah dibuat oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama;
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang kewajiban dan hak **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu;
3. **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah dilingkungan **PIHAK KESATU** sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menanda tangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
4. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada pejabat yang ditunjuk dilingkungan **PIHAK KEDUA** dalam hal ini dilakukan oleh PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Palangka Raya sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama;

## **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggungjawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing dan dilaksanakan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerjasama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut;
3. Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil dan / atau perjanjian kerjasama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan / diakhiri dan **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut;
4. Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat – lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

## **Pasal 6 KORESPONDENSI**

Untuk memperlancar pelaksanaan kerja sama sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:

### **1. PIHAK KESATU**

Jabatan : Bupati Gunung Mas  
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro No. 2 Kuala Kurun  
Telepon : (0537) 3032797  
Email : dipenda\_kabgumas@yahoo.co.id

### **2. PIHAK KEDUA**

Jabatan : Manager UP3 Palangka Raya  
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 01, Palangka Raya  
Telepon : (0536) 3221444  
Email : [pelayanan.apry@gmail.com](mailto:pelayanan.apry@gmail.com)

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. **PARA PIHAK** dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun dan /atau sesuai dengan kebutuhan;
2. Hal-hal yang dianggap perlu belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam penyusunan program Kerja Sama;
3. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan dan keamanan data serta hanya dapat memanfaatkan data tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
5. *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
6. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan Bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat – syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun pada awal kesepakatan dengan itikad baik, dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap yang masing-masing dibubuhi meterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

  
**PURWANTO**

**PIHAK KESATU,**

  
**JAYA SAMAYA MONONG**



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PT PLN (PERSERO)**  
**DENGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**TENTANG**  
**PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU**  
**ATAS TENAGA LISTRIK PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNG MAS**

**NOMOR : 0011.Pj/STH.01.01/F13050000/2024**

**NOMOR : 500.10.7.5/24/BAPENDA/II/2024**

**NOMOR : 100.2.2/ /KSDPK-PEM/I/2024**

Perjanjian Kerja Sama tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas (“**PKS**”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-02-2024), bertempat di **Palangka Raya** oleh dan antara:

1. **PURWANTO** : Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Jend A. Yani Nomor 01 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa General Manager PT PLN (Persero) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan Nomor: 0042.SKU/SDM.02.07.F13000000/2024, tanggal 31 Januari 2024, bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **EDISON** : Kepala Badan Pendapatan Daerah berkedudukan di Kuala Kurun Jalan Pangeran Dipenogoro, berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 416 Tahun 2020, Tanggal 14 September 2020 telah diangkat dalam Jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan wilayah kerja di seluruh Negara Republik Indonesia serta melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Gunung Mas;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Nomor: 0020.MOU/HKM.02.01/B13050000/2020 dan Nomor: 32 Tahun 2020 tanggal Dua Belas Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh tentang Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan Dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas ("**Perjanjian Awal**");
- d. Selanjutnya **PARA PIHAK** akan melakukan pembaharuan terhadap Perjanjian dalam rangka kesinambungan pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 DASAR HUKUM**

Dasar penyusunan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 485);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 485); dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);

## PASAL 2 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Alat Pembatas dan Pengukur (“**APP**”) adalah alat milik **PIHAK KESATU** yang terdiri dari Alat Pembatas dan Alat Pengukur.
2. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Instalasi Penerangan Jalan Umum (“**Instalasi PJU**”) adalah instalasi listrik yang khusus dipergunakan untuk Penerangan Jalan Umum.
4. Meterisasi Penerangan Jalan Umum (“**Meterisasi PJU**”) adalah pemasangan APP untuk membatasi dan mengukur daya serta energi listrik Penerangan Jalan Umum.
5. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (“**PBJT atas Tenaga Listrik**”) adalah Pajak yang dibayarkan atas konsumsi tenaga listrik yang dikenakan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap pelanggan **PIHAK KESATU** di wilayah **PIHAK KEDUA**.
6. *Payment Point Online Bank* (“**PPOB**”) adalah sistem pembayaran inline dengan memanfaatkan fasilitas perbankan yang digunakan untuk membayar pemakaian energi listrik kepada **PIHAK KESATU**.
7. Pelanggan **PIHAK KESATU** adalah Pelanggan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Palangka Raya di wilayah **PIHAK KEDUA**.
8. Pemerintah Daerah Kota/ Kabupaten adalah Walikota/ Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

9. Pemilik Data Pribadi adalah pemilik data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
10. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Penerangan Jalan Umum (“**PJU**”) adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan atas persetujuan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
12. Penertiban PJU Tidak Resmi adalah penertiban PJU yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan tidak atas persetujuan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
13. PJU Tidak Resmi adalah PJU yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan tidak atas persetujuan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
14. Rekapitulasi Rekening Listrik adalah Rekapitulasi Rekening Listrik Pelanggan **PIHAK KESATU** sesuai kedudukan pelanggan di wilayah **PIHAK KEDUA** yang dicetak dari rekening listrik yang lunas.
15. Rekening Listrik adalah tagihan pemakaian listrik yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** dan wajib dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
16. Rekening PJU adalah tagihan pemakaian listrik khusus untuk PJU di wilayah **PIHAK KEDUA** yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** dan wajib dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
17. Sistem *Web Service* adalah platform informasi berbasis *online* yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**.

### **PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. Menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah **PIHAK KEDUA** yang berasal dari PBJT atas Tenaga Listrik;
  - b. Menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
  - c. Melakukan pengawasan dan penertiban PJU Tidak Resmi oleh **PARA PIHAK**;
  - d. Untuk meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik **PIHAK KEDUA** melalui meterisasi PJU; dan
  - e. Menjamin validasi kebenaran data dan dokumen penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik melalui Sistem *Web Service* yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**.

### **PASAL 4 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Penyusunan mekanisme pemungutan dan penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik dari nilai jual tenaga listrik oleh **PARA PIHAK**.
2. Pelaksanaan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik oleh **PIHAK KEDUA** dan penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik oleh **PIHAK KESATU**.

3. Pelaksanaan penertiban, meterisasi, pembangunan dan pemeliharaan PJU sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.
4. Pertukaran data dan informasi oleh **PARA PIHAK** terkait pelaksanaan ruang lingkup PKS ini.

## PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

### (1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. Menerima pembayaran tagihan listrik **PIHAK KEDUA**, termasuk rekening listrik PJU paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya melalui PPOB.
- b. Memungut PBJT atas Tenaga Listrik dari pelanggan **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Memutus aliran listrik apabila **PIHAK KEDUA** tidak membayar tagihan listrik dan PJU sampai batas akhir masa pembayaran maksimal tanggal 20 (dua puluh ) setiap bulannya dan/atau dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa objek tagihan dinyatakan bukan objek kewajiban pembayaran listrik dan PJU **PIHAK KEDUA**.
- d. Menerima informasi perubahan Peraturan Daerah terkait PBJT atas Tenaga Listrik secara tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
- e. Menerima informasi perubahan wilayah administrasi secara tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
- f. Menerima permohonan pasang baru dan perubahan daya PJU dari **PIHAK KEDUA**.
- g. Menerima pembayaran Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langganan (UJL) untuk permohonan pasang baru dan perubahan daya yang telah memenuhi persyaratan menjadi pelanggan.

### (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. Menyediakan informasi Rekapitulasi pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik melalui Sistem *Web Service*.
- b. Menyetor hasil PBJT atas Tenaga Listrik yang telah dipungut oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PKS ini.
- c. Menyerahkan rekapitulasi rekening listrik setiap bulan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 10 bulan berjalan, yang berisi rincian informasi meliputi: golongan tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik prabayar dan restitusi.
- d. Melakukan pendampingan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data PBJT atas Tenaga Listrik minimal satu kali per tahun yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan lapangan/uji petik yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- e. Memproses permohonan pasang baru dan perubahan daya PJU **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Memberikan informasi proyeksi rekening tagihan Listrik PJU tahunan berdasarkan permohonan dari **PIHAK KEDUA**.
- g. Memberikan informasi mengenai Tarif Adjustment setiap terjadinya perubahan.
- h. Melakukan pendampingan survey dan update data PJU terpasang Bersama berdasarkan permohonan dari **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

(1) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Menerima PBJT atas Tenaga Listrik yang telah dipungut oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menerima rekapitulasi rekening listrik setiap bulan dari **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 10 bulan berjalan, yang berisi rincian informasi meliputi: golongan tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik non tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik prabayar dan restitusi.
- c. Melakukan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data PBJT atas Tenaga Listrik minimal satu kali per tahun yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan lapangan/uji petik yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- d. Mengajukan permohonan pasang baru dan perubahan daya.
- e. Mengajukan permohonan proyeksi rekening tagihan Listrik PJU Tahunan.
- f. Mendapatkan informasi mengenai Tarif Adjustment setiap terjadinya perubahan.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Memberikan informasi perubahan Peraturan Daerah terkait PBJT atas Tenaga Listrik secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**.
- b. Memberikan informasi perubahan wilayah administrasi secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**.
- c. Mengadakan sosialisasi kepada pelanggan **PIHAK KESATU** melalui media cetak dan/atau media elektronik yang paling sedikit memuat Pengertian PBJT atas Tenaga Listrik, PJU, Dasar Hukum kewenangan **PIHAK KESATU** memungut PBJT atas Tenaga Listrik, besaran tarif PBJT atas Tenaga Listrik, serta keberadaan kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara rutin minimal 1 (satu) tahun sekali dan/atau pada saat terdapat perubahan tarif PBJT atas Tenaga Listrik.
- d. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan PJU secara rutin.
- e. Melunasi tagihan listrik **PIHAK KEDUA**, termasuk rekening PJU kepada **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya melalui PPOB.
- f. Menetapkan syarat lunas tagihan listrik kepada masyarakat yang mengurus dan/atau mengajukan perizinan di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**.
- g. Mengizinkan **PIHAK KESATU** memutuskan aliran listrik apabila **PIHAK KEDUA** tidak membayar tagihan listrik dan PJU sampai batas akhir masa pembayaran maksimal tanggal 20 (Dua Puluh ) setiap bulannya dan/atau dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa objek tagihan dinyatakan bukan objek kewajiban pembayaran listrik dan PJU **PIHAK KEDUA**.
- h. Mengakomodir pengaduan Masyarakat terkait keluhan dan permohonan pasang baru PJU.
- i. Melakukan pembayaran Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langanan(UJL) untuk permohonan pasang baru dan perubahan daya.
- j. Melakukan pembayaran tagihan susulan PJU jika ada.
- k. Mengusulkan untuk dilakukannya survei dan update data PJU terpasang kepada **PIHAK KESATU**.

**PASAL 7**  
**MEKANISME PEMBAYARAN REKENING PJU**

- (1) **PIHAK KESATU** menyampaikan tagihan rekening listrik PJU secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Berdasarkan tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** menerbitkan SP2D untuk melunasi rekening listrik **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pembayaran Tagihan Rekening Listrik PJU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lambat tanggal 20 setiap bulannya, maka **PIHAK KESATU** akan melakukan pemutusan sementara aliran tenaga listrik PJU

**PASAL 8**  
**MEKANISME PENYETORAN PBJT ATAS TENAGA LISTRIK**

- (1) **PIHAK KESATU** menyetorkan hasil pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik yang sudah lunas dan pembelian Token bulan N kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat pada N+1 ke Rekening sebagai berikut :
  - Nama Bank : Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun
  - Nomor Rekening : 103.0101.00008-5
  - Nama Rekening : RKUD KAB. GUNUNG MAS
- (2) **PIHAK KESATU** menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** penyetoran yang telah dilakukan sesuai ayat (1) di atas disertai Rekapitulasi Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyampaikan secara tertulis bahwa penerimaan hasil pungutan PBJT atas Tenaga Listrik yang disetorkan oleh **PIHAK KESATU** sudah sesuai dengan Rekapitulasi Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah **PIHAK KEDUA** menerima penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** apabila terdapat perubahan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum dilakukannya perubahan Rekening.
- (5) Dalam hal **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan penambahan daya dan/atau penyambungan sementara kepada **PIHAK KESATU**, maka biaya untuk pelaksanaan hal tersebut dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat dibayarkan dengan pemotongan setoran PBJT atas Tenaga Listrik.

**PASAL 9**  
**MEKANISME PELAKSANAAN SURVEY PJU BERSAMA**

- (1) **PIHAK KEDUA** mengusulkan untuk dilakukan survey PJU bersama kepada **PIHAK KESATU** untuk mendapatkan update data PJU.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat menerbitkan SK Tim untuk kegiatan survey dan updating pendataan PJU.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Survey pendataan PJU secara digital menggunakan aplikasi yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (4) Besarnya daya tersambung (VA) PJU adalah dihitung dari total daya lampu (VA) yang terpasang.
- (5) Perhitungan nilai daya tersambung (VA) PJU sesuai tarif Tenaga Listrik (TTL) yang berlaku.

- (6) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan validasi bersama dari hasil survey yang akan dilaksanakan untuk keperluan update data PJU maupun pengembangan PJU yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.
- (7) Hasil validasi sebagaimana disebutkan pada ayat (6) akan dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Survey PJU Bersama yang akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (8) Anggaran pelaksanaan survey PJU bersama dibebankan kepada masing masing **PIHAK** sesuai tugasnya.

## **PASAL 10**

### **MEKANISME PERUBAHAN DAYA PJU**

- (1) Perubahan daya tersambung berdasarkan Berita Acara Hasil Survey PJU Bersama yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Bila dikemudian hari **PIHAK KEDUA** melakukan perubahan titik lampu, **PARA PIHAK** akan kembali melakukan validasi bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan PJU untuk kemudian dilakukan penyesuaian;
- (3) Perubahan daya tersambung dapat diproses setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langganan (UJL) yang timbul akibat perubahan daya;
- (4) Rekening Listrik PJU dengan daya baru mulai berlaku di bulan selanjutnya.

## **PASAL 11**

### **PENERTIBAN PJU**

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menertibkan PJU tidak resmi.
- (2) Kerugian energi listrik/kWh yang ditemukan dari PJU tidak resmi akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk menertibkan PJU tidak resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat membentuk Tim Koordinasi Penertiban PJU yang anggotanya terdiri dari unsur **PIHAK KESATU** dan unsur **PIHAK KEDUA**.
- (4) Hasil dari penertiban PJU tidak resmi, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penertiban PJU yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Seluruh biaya yang timbul dari pembentukan Tim Koordinasi Penertiban PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi beban masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, kecuali disepakati lain berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

## **PASAL 12**

### **METERISASI PJU**

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perhitungan pemakaian energi listrik (kWh) PJU, **PARA PIHAK** melakukan meterisasi PJU secara bertahap.
- (2) Meterisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memasang instalasi PJU dan APP.
- (3) Untuk melakukan meterisasi PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Meterisasi PJU yang terdiri dari unsur **PIHAK KESATU** dan unsur **PIHAK KEDUA**.
- (4) Biaya yang dibutuhkan untuk meterisasi PJU (Penyambungan Baru dan Uang Jaminan Langganan), pengembangan PJU dan biaya Tim Meterisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

sepenuhnya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sedangkan untuk kWh Meter dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

### **PASAL 13 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PJU**

Pembangunan dan Pemeliharaan PJU adalah tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

### **PASAL 14 MASA BERLAKU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penanda tangan dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diajukan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktunya berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri PKS sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran PKS yang diinginkan.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya dalam hal adanya ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan PKS ini.

### **PASAL 15 WANPRESTASI**

- (1) Yang dimaksud dengan wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah tidak dilaksanakannya kewajiban dan/atau dilaksanakannya larangan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu **PIHAK** dan salah satu **PIHAK** wanprestasi tersebut telah ditegur secara tertulis oleh **PIHAK** yang hak-haknya tidak dipenuhi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kalender, dan tetap tidak melaksanakan isi teguran tersebut.
- (2) Apabila terjadi wanprestasi maka **PIHAK** yang tidak terpenuhi hak-haknya dapat memilih apakah tetap meneruskan atau mengakhiri PKS ini dan **PIHAK** yang wanprestasi tetap harus menyelesaikan kewajibannya yang telah ada sebelum berakhirnya PKS ini.

### **PASAL 16 PENGAKHIRAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :
  - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
  - b. Salah satu **PIHAK** wanprestasi;
  - c. **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama; dan

- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, d dan e ayat (1) pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **PASAL 17** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

#### **PASAL 17** **PERUBAHAN**

Hal-hal lain yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum/amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **PASAL 19** **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh data-data dan informasi-informasi baik lisan maupun tertulis berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai suatu rahasia ("Informasi Rahasia") dan tidak akan memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut kecuali untuk data-data dan informasi-informasi yang secara tegas diijinkan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** yang sejalan dengan kepentingan yang sama (*common goal*) bagi **PARA PIHAK** sesuai maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku terhadap:
- a. Informasi yang merupakan informasi publik.
  - b. Informasi yang tersedia pada **PIHAK** yang pada dasarnya dikategorikan non-rahasia sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berlaku.
  - c. Informasi yang diperbolehkan atau diizinkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dapat mengungkapkan Informasi Rahasia tanpa sebelumnya mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** pemilik Informasi Rahasia, kepada pihak-pihak berikut dengan ketentuan bahwa pihak tersebut terikat dengan perjanjian lainnya dengan kewajiban untuk mengolah dan menggunakan Informasi Rahasia dengan ketentuan yang sama seperti dengan PKS ini, yaitu:

- a. Pekerja, pejabat dan direktur dari suatu **PIHAK** dan/atau afiliasinya;
  - b. Konsultan atau agen yang ditunjuk oleh **PIHAK** tersebut;
  - c. Bank atau institusi finansial atau lembaga pembiayaan yang mengajukan pembiayaan kegiatan salah satu **PIHAK** berdasarkan PKS ini, termasuk konsultan yang ditunjuk oleh bank atau institusi atau lembaga finansial tersebut.
- (4) Dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalendar sejak ketentuan pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian Kerja Sama ini masing-masing **PIHAK** berkewajiban mengembalikan segala Informasi Rahasia kepada **PIHAK** lainnya atau menghancurkan/menghapus segala Informasi Rahasia dengan mengirimkan pernyataan kepada **PIHAK** lainnya tersebut bahwa telah menghancurkan/menghapus Informasi Rahasia.
  - (5) Masing-masing **PIHAK** bertanggung jawab atas kerugian yang diderita **PIHAK** lainnya, yang terjadi karena pelanggaran kewajiban untuk merahasiakan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini, baik yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut maupun pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini.
  - (6) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia dan Data Pribadi ini akan tetap berlaku mengikat bagi **PARA PIHAK** dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Perjanjian Kerja Sama berakhir.

## PASAL 20 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, pandemi, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang secara langsung dan material menghalangi **PARA PIHAK** secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan PKS ini.
- (2) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut dengan melampirkan bukti dan/atau keterangan dari instansi berwenang.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan.
- (4) Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri PKS ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* serta kepada seluruh **PIHAK** lainnya, dan PKS ini efektif berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure*.
- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure* kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka peristiwa tersebut tidak dinyatakan sebagai peristiwa *Force Majeure* dan **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari keadaan memaksa (*force majeure*) akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**. Apabila musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 19**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Untuk keperluan surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, harus disampaikan kepada masing-masing **PIHAK** melalui kurir, pos tercatat atau faksimili yang ditujukan ke Jl. Jend Ahmad Yani No 1 Palangka Raya

Up. : Manager PLN UP3 Palangka Raya

Telepon : (0536) 3221444

E.Mail : -

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

Jalan Pangeran Diponegoro No. 2 Kuala Kurun

Up. : Bupati Gunung Mas

Telepon : (0537) 3032797

E.Mail : dipenda\_kabgumas@yahoo.co.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat atau informasi dari salah satu **PIHAK** maka harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dapat berkoordinasi dalam kegiatan sebagai berikut :
- a. Penekanan tunggakan
  - b. Pemasaran bersama
  - c. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik
  - d. Pemangkasan pohon yang dapat mengganggu penyaluran tenaga listrik
  - e. Penetapan target Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya

**PASAL 20**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang berdampak terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mendiskusikan lebih lanjut dan menyesuaikan Perjanjian Kerja Sama ini dengan suatu kesepakatan tertulis.
- (2) Dalam hal terdapat bagian ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang menjadi batal sebagai akibat dari berlakunya suatu kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan, maka ketentuan lain selain ketentuan tersebut tetap berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat yang sama terhadap **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** tidak berhak untuk mengalihkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagian ataupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan dibubuhi cap masing-masing **PIHAK**, serta mulai berlaku pada tanggal sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian Kerja Sama dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**EDISON**

**PIHAK KESATU,**



**PURWANTO**